

Tesa ri Bantaya

Bacaan Untuk Petani
dan Masyarakat Adat

Perjuangan Hari-hari dan Perjuangan Kalipulung
"Saudan Kekuatan... Wujudan Keadilan dan
Kesejahteraan Untuk Kami Indonesia"
Maret, 24 - 31 September 2002

**PENBARUAN AGRARIA:
KEJARUSAN SEJARAH DAN
KEWAJIBAN HUKUM**

Pengantar Redaksi

Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian dinyatakan dalam pasal 2 Ketetapan MPR nomor IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria & Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Ketetapan MPR tersebut, menandai mulainya suatu era baru kebijakan negara di bidang agraria. Harapannya, Ketetapan tersebut menjadi arah dan dasar bagi pembangunan nasional yang dapat menjawab berbagai persoalan kemiskinan, ketimpangan dan ketidakadilan sosial-ekonomi rakyat serta kerusakan sumber daya alam. Pada sisi lain, lahimya Ketetapan MPR tersebut juga merupakan pengakuan kesalahan negara dalam mengatur penguasaan & pengelolaan sumber daya agraria pada masa lalu. Kesalahan itu telah mengakibatkan berbagai konflik yang luas dan berkepanjangan yang pada gilirannya menghasilkan kerusakan-kerusakan sosial; ketimpangan struktur penguasaan tanah yang bermuara pada ketimpangan ekonomi; dan kerusakan lingkungan hidup yang mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Beberapa tahun menjelang kejatuhan Presiden Soeharto, telah mulai berkembang berbagai upaya masyarakat untuk merebut kembali tanahnya yang dirampas dengan berbagai cara pada masa lalu. Hal itu antara lain dilakukan oleh masyarakat karena mahalnya biaya berperkara di pengadilan dan ketidakpercayaan terhadap system peradilan yang ada. Upaya itu berkembang

semakin pesat pada masa peralihan ini. Tentu saja hal ini menimbulkan gesekan-gesekan yang kalau tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan "api" yang membakar segalanya; suatu hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Oleh sebab itu kiranya perlu dipikirkan suatu mekanisme khusus untuk menyelesaikan sengketa agraria dari masa lalu. Suatu mekanisme yang murah bagi rakyat, sederhana, adil dan terpercaya serta berorientasi pembaruan agraria sebagaimana yang diamanatkan oleh Ketetapan MPR nomor IX tahun 2001.

Daftar Isi

- 2 Pengantar Redaksi
- 3 Pembaruan Agraria :
Keharusan Sejarah &
Kewajiban Hukum
- 5 Yang Salah Jangan
Dibenarkan, Yang
Benar Jangan
Di salahkan
- 6 Penantian Yang Tak
Bertepi
- 9 Kisah Yang Tercecer
- 10 Sekilas Potret
Masalah Agraria Di
Kabupaten Mamuju
- 11 Suara Rakyat Dari
RT.II Desa Limboro
- 13 TAP MPR Nomor IX
Tahun 2001

Teseri Bantaya,
di terbitkan oleh Yayasan Bantuan
Hukum Bantaya Palu sebagai
Media Informasi Petani dan
Masyarakat Adat.

Tim Redaksi :

Nian (Koord), Hodor Ladjang,
Dewi Rana (Penanggung jawab)
Shope, Livia Nur Fadlia, Ewin,
Ammawin, Ahmuddin, Saiful,
Ifan Ijal (Tata Letak)

Ahmad Redaksi :

Jl. Beringin I No. 10 Palu
Sulawesi Tengah
Telp/Fax 0851-411070
Email:
bantaya@palu.wasantama.net.id

Gambar Sampul Depan :

Penemuan Boga Bai
di Marissa

Palu, November 2002





Hi. Andi Ando Andi Pelang, adalah aktivis Pembaruan Agraria & Pembelaan Hak-hak Masyarakat Adat. Tinggal di Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Sulawesi Selatan.

KAMPUNG MASIH MENANTI

Mengenang Stanley Reynold Rotinsulu

Oleh: Hi. Andi Ando AP

Anak-anak muda, semangat baja,
berbagi rasa, pikiran dan cita-cita.
Kampung, menggeliat ceria,
menyongsong fajar mendatang.

Di gelap malam yang sepi,
truk terguling ke dasar jurang.
Anak-anak muda terkapar tak berdaya.
Kampung, sedang menanti.

Pusara di lereng bukit.
Kekasih, kerabat, sahabat sejati,
Terpaku menatap laut kelam.
Matahari sudah tenggelam.

Stanley pergi pada usia muda.
Wariskan ketulusan, semangat juang.
Esok matahari akan terbit lagi.
Kampung, masih menanti.

Randomayang, Desember 2002

Stanley Reynold Rotinsulu adalah aktivis LPA Awam Green Palu. Sebuah organisasi yang bekerja untuk Masyarakat Adat di Kecamatan Lore Tengah, Lore Utara dan Kulawi. Pada tanggal 26 November 2002, dalam perjalanan untuk melayani Masyarakat Desa Lempe Lore Tengah, truk yang ditumpangnya terguling kejurang di kaki Gunung Nokilalaki. Sejak saat itu Stanley dalam keadaan tidak sadar sampai meninggal dunia di Rumah Sakit UNDATA- PALU, pada tanggal 3 Desember 2002. Sampai saat ini beberapa orang kawannya yang cedera berat, masih dalam perawatan.



PEMBARUAN AGRARIA : KEHARUSAN SEJARAH & KEWAJIBAN HUKUM

Oleh : Hedar Laudjeng

Agrarische Wet 1870

Pada pertengahan abad ke 19 ada kepentingan para pemilik modal besar di Negeri Belanda untuk menanam modal (investasi) di bidang usaha perkebunan besar di Hindia Belanda (Indonesia). Akan tetapi keinginan itu terhalang oleh karena tidak ada undang-undang yang memungkinkan mereka untuk menguasai tanah dalam jumlah besar dan dengan hak yang kuat menurut hukum di Eropa. Kepentingan para pemilik modal inilah yang kemudian melatarbelakangi lahirnya sejumlah perundang-undangan di Hindia Belanda. Antara lain Agrarische Wet 1870 (Undang-undang Agraria 1870) dan Bosch Ordonantie 1927 (Ordonansi Hutan 1927), beserta segala aturan pelaksanaannya.

Pada prinsipnya kedua perundang-undangan tersebut mengingkari adanya hak-hak rakyat atas sumber daya alam yang diperoleh melalui hukum adat atau hukum kebiasaan yang berlaku pada masyarakat di Indonesia. Menurut peraturan-peraturan tersebut, semua tanah yang tidak bisa dibuktikan sebagai eigendom seseorang, adalah Tanah Milik Negara. Eigendom adalah hak milik yang dibuktikan dengan sertifikat. Ketentuan perundang-undangan inilah yang menjadi alasan pembeda bagi Pemerintah Hindia Belanda untuk mengingkari keberadaan masyarakat di kampung-kampung, dan selanjutnya memberikan tanah kepada para pengusaha yang hendak menanam modal di bidang perkebunan dan kehutanan di Indonesia.

Kedua perundang-undangan tersebut, disamping mengakibatkan ketimpangan social dan ekonomi yang sangat merugikan Bangsa Indonesia, juga menimbulkan berbagai konflik berkepanjangan. Oleh sebab itu, maka 15 tahun setelah proklamasi berdirinya Negara Republik Indonesia, lahir Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria atau yang lebih populer dengan sebutan UUPA 1960.

UUPA 1960

Pada prinsipnya UUPA 1960 menyatakan, bahwa hukum agraria di Indonesia berdasarkan hukum adat. Prinsip tersebut jelas bertentangan dan

merupakan pembalikan terhadap prinsip yang dianut dalam Agrarische Wet 1870 dan Bosch Ordonantie 1927. Kalau pada peraturan lama hukum adat dipinggirkan, maka UUPA mengembalikan hukum adat sebagai "tuan di rumah sendiri". Dalam pidato Menteri Agraria (Mr. Sadjarwo) pada pembahasan Rancangan UUPA 1960 dalam sidang DPR-GR, antara lain dinyatakan : "*...Rancangan Undang-undang ini selain akan menumbangkan puncak-puncak kemegahan modal asing yang telah berabad-abad memeras kekayaan dan tenaga Bangsa Indonesia, hendaknya akan mengakhiri pertikaian dan sengketa-sengketa tanah antara rakyat dan kaum pengusaha asing, dan aparat-aparat pemerintah dengan rakyatnya sendiri....*". Oleh sebab itu UUPA 1960 sering dipandang sebagai upaya pembebasan dari penjajahan hukum kolonial yang menindas dan sekaligus sebagai tonggak sejarah pembaruan agraria di Indonesia.

Memang disayangkan, bahwa UUPA 1960 hanya mencabut Agrarische Wet 1870 beserta aturan pelaksanaannya, tetapi tidak mencabut Bosch Ordonantie 1927. Akibatnya, berlaku dua system hukum yang berbeda terhadap tanah yang terdapat di dalam hutan dengan tanah yang terdapat kawasan hutan. Hal mana tentu saja mengurangi makna semangat pembaruan yang dikandung dalam UUPA 1960.

Orde Baru

Sejak kejatuhan presiden Soekarno pada tahun 1965, keadaan menjadi berubah sama sekali. Upaya pembaruan agraria menghilang dari agenda pemerintah. Pelaksanaan UUPA 1960 menjadi terabaikan. Bahkan Rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun kemudian, membuat sejumlah perundang-undangan yang sesungguhnya melanjutkan prinsip-prinsip *domeinverklaring* sebagaimana dianut dalam Agrarische Wet 1870 dan Bosch Ordonantie 1927, misalnya Undang-undang Kehutanan tahun 1967. Undang-undang ini selain tidak mencabut Bosch Ordonantie 1927, juga memperluas wilayah berlaku prinsip *domeinverklaring*. Kalau Bosch Ordonantie 1927 hanya berlaku untuk

Pulau Jawa – Madura, maka Undang-undang Kehutanan 1967 berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Kekacauan perundang-undangan sebagaimana digambarkan di atas, tentu saja mempermudah terjadinya konflik agraria. Oleh karena itu tidaklah mengherankan ketika konflik agraria merebak demikian luas di sepanjang masa kekuasaan rezim Orde Baru.

Selain menimbulkan begitu banyak konflik, penghentian pelaksanaan pembaruan agraria sebagaimana yang diamanatkan oleh UUPA 1960, ternyata menghasilkan dampak yang sangat luas terhadap rakyat, sebagaimana digambarkan oleh Prof. Sediono MP.Tjondronegoro di bahwa ini :

"...Ketika pelaksanaan UUPA dihentikan yang kemudian diganti dengan program revolusi hijau, perhatian terhadap petani kecil dan buruh tani semakin berkurang. Program revolusi hijau yang ditandai dengan intensifikasi pertanian dan penggunaan teknologi tidak menyentuh mereka, dan bahkan telah menyebabkan tersisihnya mereka dari sector pertanian, karena program hanya dinikmati oleh segelintir elit desa dan pemilik modal besar. Pemerintah Orba yang didominasi oleh pemikiran neo klasik tidak melihat dampak-dampak perubahan struktur social yang diakibatkan oleh program revolusi hijau. Memang diakui bahwa produksi pertanian, khususnya produksi padi, meningkat dengan pesat dalam kurun waktu yang sangat singkat. Akan tetapi, ternyata peningkatan produksi tersebut tidak diikuti oleh terwujudnya kesejahteraan rumah tangga pedesaan, yang terjadi justru semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin di pedesaan. Sementara itu daya serap sector industri yang dibangun, termasuk didalamnya investasi asing tidak mampu mengatasi limpahan tenaga kerja dari sector pertanian. Hal ini disebabkan industri yang dibangun lebih bersifat padat modal, bukan padat karya. Tidak hanya itu, dalam dua decade terakhir, telah terjadi berbagai masalah di antaranya : struktur pemilikan tanah semakin timpang ; terkonsentrasinya penguasaan sumber daya agraria pada sekelompok kecil pengusaha ; monopoli monopoli agraria ; konflik,

tersebut sebenarnya dapat menghambat pembangunan ekonomi secara nasional...".

Demikian antara lain dikemukakan oleh Prof.Dr. Sediono MP.Tjondronegoro dalam kata pengantar buku MENUJU KEADILAN AGRARIA, yang diterbitkan pada pertengahan tahun 2002 untuk memperingati 70 tahun usia Gunawan Wiradi ; seorang intelektual-pejuang pembaruan agraria yang tidak pernah berhenti memikirkan dan mengupayakan pembaruan agraria di Indonesia, sampai di usianya yang ke 70 tahun.

TAP MPR NOMOR IX 2001

Pada tanggal 9 Nopember 2001, MPR-RI mengeluarkan Ketetapan MPR nomor IX tahun 2001, tentang Pembaruan Agraria & Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dalam konsiderannya antara lain disebutkan, bahwa TAP MPR nomor IX 2001 adalah jawaban terhadap berbagai persoalan kemiskinan, ketimpangan dan ketidakadilan sosial-ekonomi rakyat serta kerusakan sumber daya alam.

Pada bagian lain konsideran tersebut disebutkan, bahwa pengelolaan sumber daya agraria/ sumber daya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik.

Disamping itu juga disebutkan, bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sumber daya alam/ sumber daya agraria yang ada sekarang ini saling tumpang tindih dan saling bertentangan.

Lebih lanjut dalam pasal 6 TAP MPR Nomor IX 2001, MPR menugaskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan ini. Dalam pasal 7 TAP MPR nomor IX 2001, MPR menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan

YANG SALAH JANGAN DIBENARKAN YANG BENAR JANGAN DISALAHKAN

"Ma ! Mengapa Mama menjadi anggota organisasi begitu, yang begitu bejat akhlaknya, dan menghancurkan negara ? Apa Mama juga pelacur ? Kata orang-orang semua anggota Gerwani pelacur dan perempuan-perempuan jahat". (di kutip dari Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia oleh S.E.Wieringa)

Prolog tadi dituturkan oleh Ibu Mardjo (bukan nama sebenarnya, yang mantan anggota Gerwani) saat memijit Saskia Eleanora Wieringa, sang penulis, dengan mimik wajah yang rsau.

Cerita pedih, Ibu Mardjo, hanya mewakili sekian ratus bahkan mungkin ribuan kisah pedih yang dimiliki oleh para mantan anggota GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia) beserta keturunannya. Jika anggotanya menerima deraan fisik dan mental saat pembersihan peristiwa GESTAPU, maka anggota keluarga atau keturunannya akan menerima 'warisan' deraan mental. Salah satunya pelecehan tersebut di atas. Bahkan terburuk adalah dibatasi seluruh ruang gerak kehidupannya.

GERWANI, SOKSI DAN BTI hingga detik ini di cap sebagai 'jaringan organisasi' Partai Komunis Indonesia (PKI). Sehingga jika menyebut PKI, seketika ingatan akan dibawa kepada tiga organisasi ini. Akibatnya puluhan ribu rakyat tak berdosa yang secara aktif terlibat dalam organisasi tersebut, ikut *disukabumikan* (dimatikan). Tanpa melalui proses peradilan resmi. Kalaupun melalui proses peradilan, maka 'drama' persidangan akan berlangsung. Dengan 'militer' sebagai penulis skenario dan sutradaranya.

Selain *disukabumikan*, ribuan lainnya harus mendekam di sel-sel militer tanpa melalui proses persidangan. Serta memperoleh perlakuan yang tidak manusiawi. Ambil contoh, para tahanan yang terpaksa didakwa menjadi anggota PKI di penjara Donggala. Harus rela mengkonsumsi nasi-beling alias nasi campur beling sebagai menu pokoknya. Tidak makan ? It's dead alias mati. Terpaksa, jika orang lain makan nasi sesuap demi sesuap, mereka harus makan sebutir demi sebutir. Demi menghindari beling yang telah ditumbuk halus tadi. Meski demikian, 'lauk' beling tadi tetap juga dikonsumsi (baca:makan).

Benarkah mereka (para anggota GERWANI, SOKSI dan BTI) atau pun yang se-'kaum' dengan

mereka adalah anggota PKI ? Atau penganut paham komunis. Kalau benar mereka anggota PKI, mungkinkah mereka seluruhnya mendukung, merencanakan serta melaksanakan Peristiwa 30 September 1965 yang telah menghabiskan nyawa 7 perwira tinggi di Jakarta, 2 perwira menengah di Yogyakarta dan 1 perwira pertama. Keseluruhannya anggota TNI Angkatan Darat ?

Kalau berpegang pada catatan sejarah yang disusun para sejarawan militer, jawabannya 'ya... benar'. Akan tetapi jika merunut (mengikuti) fakta sejarah, jawaban tadi harus dipertanyakan kembali kebenarannya.

Akan tetapi *siapa berani mengukir kebenaran yang selama ini dikuburkan ?* Anggota keluarga, tokoh politik, sejarawan atau siapa... ? Jangan-jangan akan dicurigai membangkitkan lagi PKI. Kalau begini urusannya, gawat... Tiap detik bakal dikuntit keluarga intel (baca:militer, polisi dan kejaksaan). Buntut-buntutnya interogasi plus penghilangan (tindakan yang lagi ngel trend dikalangan penguasa) orang bakal terjadi.

Ataukah melapor kepada pihak berwenang. Ah... jangan-jangan ekomya, malah sial. Sistem yang ada pada kita saat ini, masih 'malu-malu' mengakui kebenaran atau kesalahan yang sudah diperbuat.

Barangkali perlu ada sebuah **kelompok**, yang peduli dengan nasib 'saudara-saudaranya' tadi. Kelompok yang mampu menggugah hati nurani setiap orang untuk bergerak hatinya mengungkap fakta-fakta kebenaran. Tentang apa yang sesungguhnya terjadi di masa silam ? Siapa saja pelakunya dan siapa pula korbannya ?

Lantas kalau sudah tergugah hati nuraninya untuk bersuara. Membuka fakta yang sebenarnya. Mau di bawa ke mana ? Di simpan jadi catatan lantas di buka kalau ada yang butuh. Atau hati nurani pelaku perlu pula "dgedor" agar secara sukarela dan sportif

mau mengakui perbuatannya. Serta siap menerima sanksi hukum. Dan tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa akan datang.

Habis sampai di sini ? Tentu saja tidak. Karena saat pelaku telah mengakui perbuatannya, korban atau keluarga yang ditinggalkan berkewajiban memaafkan. Sikap 'bar-barian' pelaku. Serta menerima itu dengan lapang dada. Plus, korban atau keluarganya berhak memperoleh rehabilitasi atas akibat perbuatan pelaku.

Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR)

Kelompok demikian, populer dengan istilah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dibeberapa belahan dunia seperti Argentina dan Chile di Amerika Latin. Afrika-Selatan di benua Afrika. Komisi ini telah begitu dikenal luas. Untuk Asia Komisi serupa dapat dijumpai di Philipina dan negara tetangga kita terdekat yang baru merdeka Timor Leste.

Akan tetapi negara yang berhasil melaksanakan komisi ini dibuktikan dengan laporan serta tindak lanjut yang diterima oleh keluarga korban berupa rehabilitasi baik fisik maupun non fisik adalah di Chile. Yang mulai berdiri sejak tahun 1990 hingga kini.

Lalu, apa itu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ? Ternyata tidak ditemukan definisi tunggal dalam pengertian nama ini. Akan tetapi dapat di simak analisa yang diungkapkan oleh Priscilla Hayner dalam Briefing Series tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Ihdhal Kasim Briefing Series tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi : No.1 1 Juli 2000, hal 2 – 3), terbitan ELSAM. Melalui kajiannya terhadap Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang tersebar di 20 negara. Ditemukan 5 komponen atau unsur utama yang dimiliki oleh komisi ini, yakni :

- ↳ Fokus penyelidikannya adalah kejahatan di masa lalu
- ↳ Tujuannya adalah mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kejahatan hak asasi manusia dan pelanggaran hukum internasional pada suatu kurun waktu tertentu, dan tidak memfokuskan pada suatu kasus
- ↳ Keberadaannya adalah untuk jangka waktu tertentu, biasanya berakhir setelah laporan akhirnya selesai dikerjakan
- ↳ Ia memiliki kewenangan untuk mengakses informasi ke lembaga apapun, dan mengajukan perlindungan untuk mereka yang memberikan

kesaksian

- ↳ Dibentuk secara resmi oleh negara baik melalui Keppres (keputusan presiden), atau oleh lembaga internasional semisal PBB yang ini dialami oleh Komisi Kebenaran El-Savador. Bahkan dapat pula terbentuk karena inisiatif masyarakat melalui NGO (Non Government Organisation) atau lazim di sebut lembaga swadaya masyarakat (LSM). Ini terjadi jika dalam negara tersebut, penguasanya tidak memiliki inisiatif untuk membentuk lembaga ini.

Kebenaran Yang Mana ?

Sebelum cerita ini berlanjut, penting untuk kita memegang pedoman tertentu untuk mengetahui 'kebenaran' seperti apa yang diisyaratkan oleh komisi.

Jurgen Habermas, seorang filsuf Jerman, dalam bukunya *The theory of Communication Action* (1984). Memandang kebenaran dalam 3 aspek. *Pertama*, kebenaran bersifat faktual, berkenaan dengan sesuatu yang benar-benar terjadi atau ada. *Kedua*, kebenaran bersifat normatif, berkenaan dengan apa yang kita rasakan adil atau tidak. Sehingga seorang pelaku *genocide* (panjihat perang), benar-benar seorang penjahat, karena kita mengutuk perbuatan tersebut. *Ketiga*, kebenaran hanya akan menjadi kebenaran bila dinyatakan dengan cara yang benar.

Olehnya menyampaikan kebenaran, namun tampak bahwa kita sebetulnya tidak sungguh-sungguh yakin dengan apa yang telah kita katakan, itu bukanlah kebenaran yang sesungguhnya. Contohnya, ketika Tim Investigasi POLRI untuk Kasus Bom di Legian-Bali berhasil menangkap pelaku. Serta mengumumkannya kepada publik. Ternyata masih banyak yang meragukan keberhasilan tersebut.

"Ketiga aspek kebenaran inilah yang harus dimiliki oleh KKR", ungkap Ihdhal Kasim, jika KKR ingin berhasil dalam melaksanakan tugasnya.

KKR dapat berfungsi dengan baik apabila mereka memenuhi ketiga aspek kebenaran tersebut. Mereka harus memberikan fakta, bukan sekedar rekaan atas fakta. Terlebih opini belaka. Mereka harus memberikan laporan sesuai dengan norma-norma hukum atau moral internasional. Serta harus memaparkan temuannya dengan cara benar dan jujur.

Rekonsiliasi

Jadi rekonsiliasi itu sendiri apa ... ???
Rekonsiliasi adalah kesediaan untuk memaafkan atau

melupakan demi penciptaan tatanan politik yang demokratis di masa depan. Sederhanya, rekonsiliasi adalah bertujuan untuk menciptakan stabilitas tatanan demokrasi, ketimbang mengutamakan penuntutan pidana.

Enak benar penjahatnya...kalau dimaafkan saja. Pernyataan ini tidak dapat diabaikan. Namun Carlos S Nino, seorang penasihat kebijakan HAM presiden Argentina, Alfonsin, mengimbangi pernyataan demikian dengan pernyataannya berikut ini :

"Sudah barang tentu ada konsekuensi-konsekuensi berharga dari penghukuman, misalnya mencegah kejahatan yang serupa terjadi kembali di masa mendatang. Dengan menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun kebal hukum, atau untuk mengkonsolidasikan demokrasi yang menghormati *the rule of law* (peraturan hukum). Tetapi *tuntutan pidana* mungkin mempunyai beberapa keterbalasan yang harus diimbangi dengan tujuan untuk mempertahankan sistem demokrasi... sekali kita menyadari bahwa pelestarian sistem demokrasi merupakan syarat mutlak bagi dimungkinkannya penuntutan, maka hancurnya sistem demokrasi merupakan hal yang mendahului pelanggaran besar-besaran terhadap hak asasi manusia.

KKR Atau Transitional Justice

Pada kenyataannya kehadiran KKR di belahan manapun di dunia ini, diawali dengan perubahan rezim penguasa. Umumnya dari rezim otoriter ke rezim yang demokratis. Kurun waktu yang terletak di antara keduanya (baca : otoriter ke diktator), menjadi saat 'kelahiran' KKR ini.

Tidak mengherankan KKR di kenal pula sebagai sebuah 'Hukum Transisi/antara'. Sekaligus sebuah bentuk dari pada fenomena transisi.

KKR sendiri bukan sebuah wadah yang mengaminkan perbuatan kesewenang-wenangan itu sendiri. Karena seorang pelaku kejahatan tetap harus menerima sanksi atas perbuatannya. Korban atau ahli warisnya pun harus tetap memperoleh rehabilitasi baik mori maupun materiil atas pelanggaran hak asasi manusia yang diterimanya.

Kemuliaan yang hendak dicapai oleh komisi, dapat dilihat pada tujuan-tujuan berikut ini :

1. Memberi arti kepada suara korban secara individu

2. Pelurusan sejarah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar pelanggaran HAM
3. Pendidikan dan Pengetahuan Publik
4. Memeriksa pelanggaran HAM Sistematis menuju reformasi kelembagaan
5. Memberikan assesment tentang akibat pelanggaran HAM terhadap korban
6. Pertanggungjawaban para pelaku kejahatan Akan tetapi meskipun mufianya kerja KKR.

Bagaimana dengan para pihak yang telah memberikan keterangan tadi ? Terlebih menyangkut keselamatan jiwa. Karena intimidasi berikut teror fisik dan mental sudah pasti akan di terima informan. Olehnya KKR juga akan memberikan perlindungan terhadap korban atau saksi pelapor tadi.

KKR Untuk Siapa ?

Kalau begitu, Apakah KKR hanya untuk korban GESTAPU saja ? Tentu saja tidak. Karena keberadaan komisi ini juga diperuntukkan bagi seluruh korban yang HAMnya dilanggar. Sehingga terbuka untuk beragam kasus pelanggaran HAM lainnya. Seperti perampasan tanah, penindasan hak-hak perburuhan dan sebagainya.

Sehingga jika menemukan sebuah kasus pelanggaran HAM, masyarakat tidak perlu khawatir atau pesimis kalau kasusnya hanya akan menjadi sebuah cerita turun-temurun. Apalagi dipeti eskan. Keberadaan KKR dapat menjadi garda terdepan dalam menyibak tirai kebenaran. (****)



Dari Marena :

PENANTIAN YANG TAK BERTEPI

Senyum dan harapan tersirat di wajah penduduk Dusun Marena saat menyelenggarakan Upacara Mora Pongate Bou. Atau terjemahan bebasnya, berarti memberi korban bagi perkampungan baru.

Hari itu (Selasa, 29/01/02) Dusun Marena secara resmi menjadi wilayah pemukiman baru. Yang secara administratif merupakan bagian dari Desa O'o. Perjuangan selama kurun waktu 28 tahun untuk memperoleh kembali hak atas tanah mereka yang diambil paksa oleh PD.Sulteng, mulai menunjukkan titik cerah. Dengan keberhasilan Warga Marena mereclaiming tanah seluas 125 ha.

Waktu dan tenaga yang tersita selama puluhan tahun nyaris tak terlihat. Hanya luapan emosi haru dan kegembiraan. Serta semangat untuk membangun tanah yang hilang, tergurat di wajah-wajah penuh kepolosan. Namun, jangan coba-coba, karena dibalik kepolosan itu terpendam semangat perlawanan yang tinggi.

Marena

Menyebut nama Marena, tentu tidak semua pembaca mengetahui di mana letaknya. Secara keseluruhan wilayah Marena merupakan pegunungan yang berada pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Dengan kemiringan 60 – 70 %. Terletak di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala.

Tepatnya di Desa O'o. Cukup bermodalkan ongkos angkot antar kota dua belas ribu perak dengan tujuan Palu-Kulawi, kita dapat segera mencapai dusun mungil ini.

Adapun luas wilayah Dusun Marena adalah 71,68 km² dihuni oleh sekitar 805 jiwa penduduk. Dengan mata pencaharian utama sebagai petani.

Tanah Tidur-tiduran

Semboyan 'perjuangan membutuhkan pengorbanan' atau jika dipinjam oleh pemerintah

menjadi 'pembangunan membutuhkan pengorbanan'. Terutama pengorbanan dari rakyat seringkali menjadi senjata pamungkas dari mereka (taca:pemerintah) untuk melaksanakan niatnya.

Demikian pula, nasib lahan seluas 125 ha milik Warga Dusun Marena. Yang saat itu (tahun 1970), konon dikategorikan sebagai lahan tidur. Alias tidak dimanfaatkan. Ditunjang pula dengan Proyek Rehabilitasi Lahan Tidur, dikomandoi oleh Dinas Kehutanan (Dishut) Tingkat I Prop.Sulawesi-Tengah, melalui Observer almarhum Alex Sibala.

Sayangnya, lahan tidur ternyata tidak sedang tidur. Perlakuan tersebut merupakan bagian dari sistem pertanian rotasi (berputar-red). 'Ia' sedang beristirahat untuk mengembalikan kesuburannya setelah sekian waktu dimanfaatkan, hingga kelak dapat diperguna-

kan kembali oleh warga sebagai areal perladangan. Pengistirahatan demikian populer dikalangan masyarakat adat Kulawi dengan sebutan Balingkea atau ada juga yang menyebutnya Oma. Dan merupakan bagian dari tanah adat (baca : ulayat).

Pedihnya lagi tidak sepeser ganti rugi yang diterima, karena lahan dianggap tak bertuan. Kelak kemudian lahan yang telah 'dibangunkan' berstatus sebagai hak guna usaha dan dimanfaatkan sebagai perkebunan cengkeh.

Sudah jatuh tertimpa langga, lahan yang telah diserobot pemma malah mempergunakan tenaga pekerja perkebunan migran dari Tana Toraja (Sulawesi-Selatan). Mulai berlangsung sekitar tahun 1978, saat cengkeh mulai di luai.

Rentang waktu tiga tahun kemudian (1981), tuan tanah pun berganti. Dari Dishut Tkt.I diberikan kepada Perusahaan Daerah (PD) Sulteng. Majikan boleh berganti tetapi nasib warga Marena tidak

Bersambung ke Hal-15



Foto: Diki, Awam Green

KISAH YANG TERCECER

Beberapa waktu yang lalu Tesa ri Bantaya telah memuat kisah Orang Tompu. Yang kemudian melahirkan pertanyaan dari sejumlah pembaca. Untuk menjawab sejumlah kekusaran yang muncul, berikut kembali dituturkan sekelumit cerita Orang Tompu.

Bercerita tentang *Orang Tompu*, berarti menelusuri asal-muasalnya. Konon menurut kisah para tetua adat oleh *Tupu A'ta* (baca: Yang Maha Kuasa) pada suatu senja mulailah diturunkan *segenggem tanah (tana sanggamu)* dan *seekor ayam (manu samba)* di Gunung Kalinju. Tana sanggamu lantas melebar menjadi sebidang lahan. Di atasnya manu samba mengais-ngaiskan cakarnya. Bekas cakaran yang menyebar di segala penjuru. Ditumbuhi oleh beragam tanaman. Di antaranya pohon Peliu, Lampeuju, Lambuangi, Ganaga dan lanjo.

Karena kekuatan magis-yang dipercayal Orang Tompu-pohon tersebut menjelma menjadi *Nebete*. Kelak *Nebete* inilah yang menjadi leluhur Orang Tompu. Dan ia juga jelmaan dari *Tupu A'ta*.

Nebete selanjutnya mengatur pemberlakuan aturan adat bagi Orang Tompu. Yang dipergunakan dari generasi ke generasi.

Dari manusia pertama ini selanjutnya menurunkan generasi berikutnya yang tersebar dan mendiami wilayah Kalinju, Pesangraha, Kambilo, Lomboge, Towara, Tanah Nenggila dan Tompu. Di Tompu inilah merupakan leluhur dari *etnis Kaili To Fo Ledo* yang mendiami sebagian besar lembah Palu. Kata Tompu sendiri berasal dari kalimat *Potompu Nu Bengga* yang artinya tempat berkubang kerbau.

Tompu Dari Masa Ke Masa

Secara geografis luas wilayah adat Orang Tompu meliputi sebelah Utara dengan Bulili (sekarang Kelurahan Kawatura), sebelah Selatan dengan Binangga Paneki (Raramongau Desa Pombeve), di bagian timur dengan Gunung Takumbuno (Kecamatan Parigi) dan sebelah barat dengan Keke Luara (Ngata Baru). Keempat wilayah selanjutnya bernaung di bawah kekuasaan Orang Tompu.

Kejayaan Orang Tompu perlahan mulai terkikis saat Belanda mulai menguasai Biromaru sekitar tahun 1927. Meskipun pada awalnya mampu melakukan pertawanan secara fisik, terbukti dengan peninggalan kuburan massal di Sidima Boya Kambilo. Akhirnya harus takluk di tangan bangsa keju.

Tidak berhenti di sini saja ulah bangsa

kolonial yang satu ini.

Tekanan lain bermunculan berupa pembayaran pajak (*blesting*). Pada mulanya menolak untuk membayar, karena tidak merasa memiliki hutang. Tidak tahan dengan perlakuan penjajah, sebagian warga melarikan diri ke Manggalap.

Penderitaan akibat ulah Belanda tidak berhenti sampai di situ, keserakahannya semakin menjadi. Wilayah pengolahan damar di Tanggombuno pun ikut dijarah. Merasa kurang dengan hasil jarahnya, kebun kemiri yang tersebar di beberapa Boya ikut dilalap juga.

Belum kering luka peninggalan penjajah, 'penjajah lokal' pun lahir. DI/TII di tahun 1955 mengadakan tekanan kepada penduduk non-muslim. Gereja dan sekolah milik warga ikut di bumi hanguskan.

Menyusul kolonial kecil lainnya, rezim Orde Baru. Pada tahun 1975, membuat sebuah kebijakan sehingga Orang Tompu harus menyingkir dari wilayah adatnya menuju ke Desa Rahmat Kecamatan Palolo. Saat itu, penguasa beralih jika wilayah tempat tinggal mereka merupakan areal Taman Hutan Rakyat.

Perbuatan sadis ini berlanjut dengan pembakaran rumah-rumah penduduk. Sehingga mereka melakukan eksodus (perpindahan-red) ke Kecamatan Parigi, Biromaru, Palolo dan Palu Timur.

Masalah Dan Masalah

Akibat penindasan yang dialami Orang Tompu, berakibat lahirnya berbagai permasalahan yang hingga kini tidak terselesaikan. Persoalan yang terbesar terutama menyangkut pengelolaan sumber daya alam dan penguatan sumber daya manusia.

Kenyataan ini terungkap saat dilakukan pertemuan dengan masyarakat Tompu di Boya Kalinju (14-5/01/02). Yang dihadiri YBH Bantaya, LPA Awam Green dan Pemuda dari Kelurahan Nunu.

Pada kesempatan itu dirumuskan berbagai langkah yang perlu diambil untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Terungkap pula faktor yang mendasari keterlambatan penyelesaian masalah.

Bersambung ke Hal-15

SEKILAS POTRET MASALAH AGRARIA DI KABUPATEN MAMUJU

Kabupaten Mamuju terletak di Propinsi Sulawesi Selatan. Luasnya kurang lebih 1.105.781 hektar. Secara administrasi pemerintahan terbagi atas 15 Kecamatan, 113 Desa, 8 Kelurahan serta 12 unit pemukiman transmigrasi. Sampai tahun 2000, jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju tercatat 296.229 jiwa yang terdiri dari 67.892 KK.

Kawasan Hutan

Daratan Kabupaten Mamuju yang luasnya 1.105.781 hektar dibagi menjadi kawasan di dalam hutan dan kawasan di luar hutan. Sebanyak 808.947 hektar dinyatakan sebagai kawasan hutan yang perinciannya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel Luas Hutan di Kabupaten Mamuju

Status	Luas (ha)
Hutan Lindung	505.156
Hutan Produksi Terbatas	195.615
Hutan Produksi Biasa	54.850
Hutan Produksi Dapat Dikonversi	53.128

Sumber : Kabupaten Mamuju Dalam Angka tahun 2000

Menurut Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju, sebanyak 388.515 hektar kawasan hutan tersebut dikuasai oleh delapan buah perusahaan HPH. Artinya, luas kawasan yang dikuasai oleh delapan buah perusahaan HPH tersebut jauh melampaui luas Hutan Produksi Terbatas ditambah Hutan Produksi Biasa dan Hutan Produksi Dapat Dikonversi. Fakta tersebut menunjukkan :

- a. Ada kemungkinan perusahaan HPH beroperasi di dalam kawasan Hutan Lindung. Hal itu melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Kehutanan dan mengancam kelestarian fungsi hutan lindung.
- b. Seluruh kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Biasa dan Hutan Produksi Dapat Dikonversi, berdasarkan perundang-undangan telah dikuasai atau dimonopoli oleh perusahaan HPH. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya konflik pemanfaatan ruang / hutan antara perusahaan HPH dengan masyarakat yang

bermukim di dalam dan di sekitar hutan. Dalam konflik seperti ini, seringkali masyarakat diposisikan sebagai pelaku tindak pidana.

Penggunaan Lain (Non Hutan)

Dengan diletapkannya kawasan hutan seluas 808.947 hektar sebagaimana digambarkan di atas, maka kawasan yang tersisa di luar kawasan hutan adalah 296.834 hektar. Sampai tahun 1999 tercatat penggunaan lahan di Kabupaten Mamuju untuk berbagai kepentingan (non hutan) sebanyak 312.951 hektar, atau 16.117 hektar lebih luas daripada kawasan yang tersedia di luar kawasan hutan, sebagaimana digambarkan dalam table berikut ini :

**Penggunaan Lahan di Kabupaten Mamuju
Tahun 1999**

Penggunaan	Luas (Ha)
Sawah	27.278
Pekarangan/ Bangunan & Sekitarnya	17.088
Tegal / Kebun	27.038
Ladang / Huma	24.709
Padan rumput/ Penggembalaan	20.083
Rawa-rawa	1.235
Tambak	23.154
Kolam/ Tebat / Empang	208
Lahan yg Sementara Tidak Diusahakan	48.892
Tanaman Kayu-kayuan / Hutan Rakyat	57.586
Perkebunan Besar / Estate	92.951
Total	312.951

Sumber : Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Indonesia tahun 1999

Tabel di atas menunjukkan adanya tumpang tindih penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan lain (non hutan). Hal mana dapat menjadi sumber pemicu konflik antara pemerintah, masyarakat dan perusahaan-perusahaan.

Konflik

Dalam pidato pembukaan diskusi Transitional Justice di Mamuju pada tanggal 20-21 Agustus 2002, Bupati Mamuju antara lain

Bersambung ke Hal-14

SUARA RAKYAT DARI RT. II DESA LIMBORO

MENGAPA KAMI RESAH DAN MENUTUP SUMUR PDAM DI DESA LIMBORO ?

1. Sekitar 15 tahun yang lalu yaitu saat pemboran sumur yang sekarang dipakai oleh PDAM di Desa Limboro, salah seorang dari pelaksana pemboran itu (Pak Bambang) mengatakan kepada seorang warga masyarakat, bahwa sumur itu sekitar 30 tahun kedepan, akan menghasilkan rongga di bawah tanah yang dapat mengakibatkan longsor.
2. Sekitar 5 bulan yang lalu pernah keluar air keruh dan berwarna hitam dari pipa air PDAM di Desa Limboro selama 3 hari berturut-turut. Sebelumnya, ada beberapa orang warga masyarakat RT. II Desa Limboro yang mendengar bunyi gemuruh di dalam tanah sekitar sumur PDAM. Bunyi gemuruh itu terdengar sebanyak 3 kali pada waktu sekitar jam 04.00 subuh.
3. Pada tanggal 28 Oktober 2002 sekitar jam 01.00 dan jam 03.00, beberapa orang warga masyarakat RT. II Desa Limboro mendengar bunyi gemuruh di dalam tanah.
4. Tanggal 29 Oktober 2002 sekitar jam 20.00, ketika pompa air PDAM dihidupkan, terjadi getaran kuat yang menimbulkan rasa takut penduduk yang tinggal di sekitar pompa air / sumur PDAM. Beberapa waktu setelah itu,

ada tanah yang retak di belakang rumah salah seorang warga yang tinggal disekitar pompa air PDAM.

5. Sejak musim kemarau lahun 2002 sumur suntik untuk pengairan sawah di Desa Limboro, tidak mengeluarkan air setiap pompa PDAM dihidupkan.

Gabungan dari peristiwa-peristiwa itulah yang membuat kami – sebagian besar warga RT. II Desa Limboro – menjadi resah dan menutup pompa air Milik PDAM di Desa Limboro.

MENGAPA KAMI TIDAK PERCAYA TERHADAP HASIL PENELITIAN TIM UNIVERSITAS TADULAKO ?

1. Pada tanggal 21 September 2002 dalam suatu pertemuan di Balai Desa Limboro, Tim Peneliti dari Universitas Tadulako meminta waktu selama 6 bulan untuk melakukan penelitian terhadap keadaan tanah di sekitar sumur PDAM. Setelah tawar-menawar pada akhirnya disepakati waktu selama 1 bulan untuk penelitian. Sampai minggu ketiga setelah pertemuan, belum juga ada tim peneliti yang turun kelapangan. Nanti menjelang akhir jangka waktu 1 bulan barulah Tim Peneliti melakukan penelitian lapangan selama 4 hari. Hal ini menimbulkan anggapan masyarakat, bahwa penelitian ini hanya sekedar formalitas untuk membuat alasan pembenar bagi operasi sumur PDAM di Desa Limboro.
2. Ada dua versi mengenai sebab-sebab keterlambatan tersebut. Tim Peneliti Universitas Tadulako menyalahkan pihak PDAM / Pemda Donggala yang dianggap tidak serius dalam membiayai penelitian. Padahal dana yang dimintakan hanya




Foto: Pak Bambang